



**KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA**  
**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN**  
**SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**  
**POLITEKNIK KESEHATAN DENPASAR**

Alamat : Jalan Sanitasi No 1 Sidakarya, Denpasar  
Telp : (0361) 710447, Faksimile : (0361) 710448  
Laman (website) : [www.poltekkes-denpasar.ac.id](http://www.poltekkes-denpasar.ac.id)



**KEPUTUSAN**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**  
**NOMOR : HK. 02.03/WD.II/11627/2020**

**TENTANG**  
**JENIS DAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN**  
**PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**  
**TAHUN AKADEMIK 2021/2022**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**  
**DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR**

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan adanya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan, maka dipandang perlu menetapkan jenis dan besaran biaya pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2021/2022
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 1 ayat (1) huruf g, ayat (2), Pasal 2 ayat(1), ayat (2), pasal 8, dan pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang jenis dan Tarif atas Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 No.47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 No 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
  4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2020;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementrian Negara/Lembaga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5178);
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan;



9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 178/PMK.05/2018 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 38 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan di lingkungan Badan PPSDM Kementerian Kesehatan RI;

### MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TENTANG JENIS DAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PADA POLITEKNIK KESEHATAN KEMENKES DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022**
- Pertama : Jenis dan Besaran Biaya Pendidikan pada Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar Tahun Akademik 2021/2022 untuk masing-masing Jurusan adalah sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran Surat Keputusan ini.
- Kedua : Jenis dan Besaran Biaya Pendidikan Tahun Akademik 2021/2022 dimaksud merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak yang dipungut Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar sesuai PP Nomor 64 Tahun 2019 tentang Jenis Dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Kesehatan.
- Ketiga : Penyelenggaraan pemungutan, pengadministrasian dan pelaporan Penerimaan Negara Bukan Pajak dimaksud dilaksanakan oleh Bendahara Penerimaan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Denpasar.

Pada tanggal: 21 Desember 2020

DIREKTUR POLTEKES KEMENKES DENPASAR,



ANAK AGUNG KIGURAH KUSUMAJAYA

Tembusan Yth.

1. Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kemenkes RI  
Minat : Sekretaris Badan PPSDM Kesehatan RI.
2. Ketua Senat Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
3. Ketua SPI Poltekkes Kemenkes Denpasar
4. Para Ketua Jurusan di lingkungan Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.
5. Bendahara Penerima Politeknik Kesehatan Kemenkes Denpasar.



LAMPIRAN 1 : JENIS DAN BESARAN BIAYA PENDIDIKAN PADA POLITEKNIK KESEHATAN  
KEMENKES DENPASAR TAHUN AKADEMIK 2021/2022

NOMOR : HK.02.03/WD.II/11527/2021

TANGGAL : 21 DESEMBER 2020

NO	PROGRAM STUDI	TARIF (Rp)
		SPP
I	JURUSAN KEPERAWATAN	
1.1	Program Studi D III	4,300,000
1.2	Program Studi Sarjana Terapan	4,000,000
1.3	Program Studi Profesi Ners	6,100,000
II	JURUSAN KEBIDANAN	
2.1	Program Studi D III	4,400,000
2.2	Program Studi Sarjana Terapan	4,400,000
2.3	Program Studi Profesi Bidan	6,100,000
3.3	Program Studi Kebidanan Prog. Sarjana Terapan Alih Jenjang	4,400,000
III	JURUSAN GIZI	
3.1	Program Studi D III	3,400,000
3.2	Program Studi Gizi dan Dietika Prog. Sarjana Terapan	4,000,000
3.3	Program Studi Gizi dan Dietika Prog. Sarjana Terapan Alih Jenjang	4,000,000
IV	JURUSAN KESEHATAN GIGI	
4.1	Program Studi D III	3,700,000
4.2	Program Studi Sarjana Terapan	4,000,000
V	JURUSAN KESEHATAN LINGKUNGAN	
5.1	Program Studi Sanitasi D III	3,400,000
5.2	Program Studi Sanitasi Lingkungan Prog. Sarjana Terapan	4,000,000
5.3	Program Studi Sanitasi Lingkungan Prog. Sarjana Terapan alih Jenjang	4,000,000
VI	JURUSAN TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	
6.1	Program Studi D III	4,100,000
6.2	Program Studi Sarjana Terapan	4,000,000

Direktur Poltekkes Kemenkes Denpasar,



Anak Agung Ngurah kusumajaya